

PANDANGAN TOKOH NAHDATUL ULAMA
TENTANG TRADISI LARANGAN MENIKAH DI BULAN SURO
PERSPEKTIF 'URF
(Studi di Kabupaten Pringsewu)

Zamzami

Mahasiswa Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung
zamzami@gmail.com

Abstrak

Indonesia memiliki berbagai macam suku, kebudayaan, dan adat. Setiap suku yang ada di Indonesia memiliki adat kebiasaan yang berbeda dari yang lainnya. Salah satunya masyarakat Jawa yang memandang bulan Suro adalah bulan yang sangat baik tetapi juga sekaligus sebagai bulan yang penuh bahaya. Salah satunya Masyarakat Pringsewu khususnya yang adatnya Jawa selama ini masih tetap menjaga tradisi peninggalan nenek moyangnya, hal ini ditandai dengan diadakan kenduri, dan pertunjukan kesenian seperti wayang kulit dll.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah Apa yang menjadi alasan masyarakat adat Jawa melakukan larangan menikah pada bulan Suro di Kabupaten Pringsewu? Bagaimana ketentuan hukum Islam terhadap larangan menikah pada bulan Suro bagi masyarakat adat Jawa di Kabupaten Pringsewu?

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Peneliti menggunakan pengumpulan data meliputi: observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Sebagai Potret di dalam kehidupan bermasyarakat bahwa, masyarakat adat Jawa di Kabupaten Pringsewu yang masih mempercayai kebiasaan larangan melakukan pernikahan di bulan Suro, dengan alasan apabila dilakukan akan menimbulkan bencana atau malapetaka. Karena itu adalah kebiasaan yang terus berlaku dari zaman dahulu hingga saat ini sehingga pantas dihormati, karena itu semua sebagai kenyataan sejarah. Sebagaimana tokoh Nahdatul ulama masih ada yang mengikuti adat kebiasaan itu dengan alasan itu adalah bulan yang sangat mulia, sehingga pada bulan itu di haruskan perbanyak mendekati diri pada Allah, jangan sampai melakukan hura-hura seperti mengadakan hajatan atau pernikahan. Akan tetapi itu hanya himbuan jangan melaksanakan pernikahan, tidak sampai menghukumi haram. Dan sebagai tokoh Nahdatul ulama tidak mengikuti adat tersebut karena dalam Islam pun di dalam Al-Qur'an dan Hadist tidak ada aturan yang melarang melakukan pernikahan pada bulan-bulan atau waktu-waktu tertentu. Pada bulan Muharam atau Suro itu bagus untuk mengadakan hajatan pernikahan karena bulan tersebut termasuk bulan yang dimulyakan dalam Al-Qur'an dan Hadist.

Keyword: Nahdatul Ulama, Larangan Menikah, Bulan Suro, 'Urf

Pendahuluan

Islam tidak mengenal adanya bulan-bulan khusus yang dianggap perlu untuk melangsungkan pernikahan. Sebaliknya, Nabi Muhammad

bahkan melangsungkan perkawinan di bulan Syawal sebagai bentuk penolakan terhadap anggapan masyarakat Arab kala itu bahwa bulan tersebut adalah petaka, sial, buruk, dan sebagainya. Pernikahan-pernikahan yang dilakukan oleh Rasulullah Saw, bahwa beliau tidak memilih waktu tertentu untuk menikah. Melalui ikatan perkawinan, manusia dapat saling mengasihi, menjalin hubungan kekeluargaan dan meneruskan keturunan.¹ Berkenaan dengan hal ini Allah SWT berfirman dalam surat Ar-Rum (30) ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ - ٢١

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”(QS. Ar-Rum/ 30: 21).²

Ayat di atas memberikan pemahaman pada kita bahwa tujuan pernikahan adalah untuk mendapatkan ketenangan dalam hidup yang disebut sakinah, karena adanya iklim cinta, kasih sayang dan kemesraan. Dan tujuan itu pulalah yang melandasi dan menjadi motivasi dan cita-cita seseorang di saat memutuskan untuk menikah, di samping keluarga yang bahagia lahir batin merupakan tujuan keluarga itu sendiri, juga merupakan tujuan dari sebuah bangsa, maka tidaklah heran jika ada pepatah yang mengatakan keluarga adalah tiangnya Negara dan bangsa.

Indonesia merupakan negara yang penduduknya terdiri dari berbagai macam suku bangsa, sehingga memiliki kebudayaan yang beranekaragam. Setiap suku bangsa yang ada di Indonesia memiliki adat kebiasaan yang berbeda antara yang satu dengan yang lain. Indonesia yang terbentang dari Sabang sampai Merauke didiami oleh berbagai suku yang memiliki kebudayaan sendiri-sendiri.³ Masing-masing suku memiliki tradisi yang berbeda antara yang satu dengan yang lainnya, seperti upacara adat, rumah adat, baju adat, dan bahkan pernikahan adat. Salah satunya masyarakat Jawa yang memandang bulan Suro adalah bulan yang sangat baik tetapi juga sekaligus sebagai bulan yang penuh bahaya. Pada bulan ini,

¹ Susi Dwi Bawarni, Arin Mariani, *Potret Keluarga Sakinah*, (Surabaya: Media Idaman Pres, 1993), 7-8.

² Departemen Agama RI, *Al- Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV Penerbit Diponogoro, 2005), 324.

³ Betty, S.R., *Sosiologi Agama*, (Jakarta: Kencana, 2004), 22.

masyarakat Jawa tidak berani melakukan kegiatan seperti pernikahan atau hajatan, karena takut menimbulkan petaka bagi keberlangsungan hidup mereka.⁴

Sebagai Potret bahwa masyarakat Pringsewu khususnya yang adatnya Jawa selama ini masih tetap menjaga tradisi peninggalan leluhurnya, hal ini ditandai dengan seringnya diadakan kenduri, dan pertunjukan kesenian seperti Wayang kulit dan pertunjukan kuda kepang. Mereka adalah masyarakat yang beragama Islam mayoritas, dimana kolaborasi antara adat dan Islam sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Sebagian masyarakat di Kabupaten Pringsewu sampai saat ini memang benar-benar menjaga dan melestarikan adat dan kepercayaan larangan melaksanakan pernikahan pada bulan Suro. Sehingga pada bulan suro tidak ada hajatan atau pernikahan.⁵ Berdasarkan uraian diatas dapat di rumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apa yang menjadi alasan masyarakat adat Jawa melakukan larangan menikah pada bulan Suro di Kabupaten Pringsewu?
2. Bagaimana pandangan tokoh Nahdatul Ulama tentang larangan menikah pada bulan Suro bagi masyarakat adat Jawa di Kabupaten Pringsewu perspektif 'urf?

Pembahasan

1. Pengertian Perkawinan

Perkawinan dalam kamus besar bahasa Indonesia berasal dari kata kawin. Yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh.⁶ Dan nikah berasal dari bahasa Arab, yaitu النكاح, ada juga yang mengatakan bahwa perkawinan menurut istilah fiqh dipakai perkataan nikah dan perkataan *zawaz*.⁷

Sedangkan menurut syariat nikah adalah:

عقد يتضمن اباحة الوطء بلفظ الانكاح او التزويج او معناهما

"Akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual dengan lafaz atau tazwiz atau semakna dengan keduanya".⁸

⁴ Soemodidjo dan Siti Woerjan Soemadjah Noeradjo, *Kitab Primbon Betaljemur Adatmakna*, (Solo: CV Buana Raya, 2008), 21.

⁵ Wawancara dengan bapak Prayid, tanggal 14-Juni-2019 pukul 09:00

⁶ Dep Dikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet, ke-3, edisi kedua, (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), 456

⁷ Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), 79

⁸ Zakiah Dradjat, *Ilmu Fiqh*, (Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1995), 37

Mayoritas ulama sepakat bahwa pernikahan baru dianggap sah jika dilakukan dengan akad, yang mencakup *ijab* dan *qabul* antara wanita yang dilamar dengan laki-laki yang melamarnya, atau antara pihak yang menggantikannya seperti wakil dan wali, dan dianggap tidak sah hanya semata-mata berdasarkan suka sama suka tanpa adanya akad.⁹

2. Sikap Agama Islam terhadap Perkawinan

Sebagaimana Allah SWT berdirman dalam Al-Qur'an menyatakan bahwa hidup berpasang-pasangan adalah naluri bagi setiap mahluk Allah, termasuk manusia, sebagaimana Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Az-Zariyat (51) ayat 49:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ - ٤٩

"Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah" (QS. Az-Zariyat/ 51: 49).

Dalam Al-Qur'an surat Yasin (36) ayat 36 dinyatakan:

سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ - ٣٦

"Maha suci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui" (QS. Yasin/ 36: 36).

Dari berbagai macam mahluk yang telah diciptakan oleh Allah SWT berpasang-pasangan, Allah SWT menciptakan manusia menjadi berkembang biak dan berlangsung dari generasi ke generasi berikutnya, sebagaimana terdapat dalam Al-Qur'an surat An-Nisa (4) ayat 1:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

"Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan

⁹ Muhammad Jawad Mughiyah, *Al-Fqh Ala Al-Madzahib Al-Khomsah*, (Diterjemahkan Masykur., dkk, *Fikih Lima Mazhab*, (Jakarta: Lentera, 2008), 309

isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak..." (QS. An-Nisa/4: 1).

Islam telah mengatur manusia dalam hidup berpasang-pasangan itu harus melalui perkawinan yang sah ketentuannya sebagaimana dirumuskan dalam wujud aturan-aturan yang disebut hukum perkawinan dalam Islam. Tujuan hukum Islam adalah untuk membuat kesejahteraan umat, baik secara individu maupun secara bermasyarakat, baik untuk kehidupan duniawi maupun kehidupan uhrowi. Kesejahteraan masyarakat akan tercapai dengan terciptanya kesejahteraan yang sejahtera. Kesejahteraan negara dan bangsa sangat bergantung pada kesejahteraan keluarga, karena keluarga merupakan unit terkecil dalam masyarakat. Dengan demikian kesejahteraan perorangan sangat sangat dipengaruhi oleh kesejahteraan keluarganya. Islam mengatur keluarga tidak secara garis besar, tetapi sampai terperinci. Yang demikian ini merupakan perhatian yang sangat besar terhadap kesejahteraan keluarga. Keluarga terbentuk melalui pernikahan, karena itu pernikahan sangat dianjurkan oleh Islam bagi seseorang yang sudah mampu. Tujuan itu dinyatakan dalam Al-Qur'an maupun dalam sunnah.¹⁰

Dengan demikian, keluarga mampu memenuhi fitrah yang terpendam dalam pangkal kosmos dan struktur manusia, sehingga dapat dikatakan bahwa keluarga dalam Islam adalah sistem alamiah dan berbasis fitrah yang bersumber dari pangkal pembentukan manusia, bahkan pangkal pembentukan segala sesuatu dalam semesta kosmos, dan berjalan menurut cara Islam mentautkan sistem yang dibangunnya untuk manusia yang dibangun Allah SWT untuk seluruh semesta. Keluarga adalah tempat pengasuhan alami yang melindungi anak yang baru tumbuh dan merawatnya, serta mengembangkan fisik, akal, dan spritualnya. Dalam naungan keluarga, perasaan cinta empati, dan solidaritas berpadu dan menyatu.¹¹

Filosofis Pemikiran Timbulnya Larangan Perkawinan di Bulan Muharam

Bangsa Indonesia merupakan negara yang penduduknya terdiri dari berbagai macam suku bangsa, sehingga memiliki kebudayaan yang beranekaragam. Setiap suku bangsa yang ada di Indonesia memiliki adat

¹⁰ Abdul Rahman Ghozali, *Fikih Munakahat, Cet, Ke-4*, (Jakarta: Kencana, 2010), 14

¹¹ *Ibid.*, 5-6

kebiasaan yang berbeda antara yang satu dengan yang lain. Masyarakat Jawa sangat memperhatikan adanya mitos dan kepercayaan yang menjadi keyakinan dalam kehidupan, sehingga mereka masih melakukan kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh leluhurnya. Oleh sebab itu, masih banyak dijumpai adat atau kebiasaan-kebiasaan untuk tidak melaksanakan hajatan dan perkawinan pada bulan Suro, karena bulan itu dipercayai oleh orang Jawa sebagai bulan yang dianggap keramat.

Kedudukan Bulan Muharam Dalam Islam

Bulan Muharam atau bulan suro adalah salah satu dari empat bulan yang telah Allah muliakan di dalam Al-Qur'an. Secara khusus dalam bulan tersebut Allah telah melarang kepada umatnya berbuat dzolim pada bulan ini dan dianjurkan untuk menunjukkan keagungan bulan tersebut. Allah SWT berfirman:

فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ

"Maka janganlah kamu Menganiaya diri kamu dalam bulan yang empat itu"(QS. At-Taubah/9: 36).

Yaitu tiga bulan berurutan yang dimulai dari bulan Dzul Qa'dah sampai bulan Muharam. Dan satu bulan yang terletak diantara Jumadil akhir dan Sya'ban yaitu bulan Rajab. Itulah bulan yang telah dinyatakan oleh Allah di dalam Al-Qur'an. Sungguh bulan Muharam di dalam Al-Qur'an itu merupakan bulan yang sangat dimuliakan oleh Allah dan para Nabi. Khususnya pada hari kesepuluh, yang lebih dikenal dengan hari Asyura dan memerintahkan kepada kaum muslimin untuk turut berpuasa.¹²

Keutamaan yang diturunkan oleh Allah pada bulan Muharam ini adalah, dilipatgandakannya ganjaran dan balasan bagi seorang yang mengerjakan amal perbuatan yang baik yaitu dengan mengisi amalan sholeh, sehingga seorang hamba sangat akan bersemangat untuk terus melakukan dan menjaga amal kebaikan. Sama halnya ketika perbuatan dosa dan kemaksiatan menjadi lebih besar dihadapan Allah, maka akan menghantarkan dirinya kepada kekhawatiran dan ketakutan dari melakukan hal tersebut, yang akan menjadikan seseorang selalu berusaha untuk menjauhkan dari perbuatan-perbuatan buruk atau tercela. Oleh karena itu, keutamaan ini akan menjadikan manusia selalu berusaha meraih keutamaan yang banyak dengan manjalkan ketaatan-ketaatan pada Allah SWT dan

¹² Muhammad Sholikin, *Misteri Bulan Suro Perspektif Islam Jawa*, (Yogyakarta, Narasi: 2009), 63

menghindari seluruh kuburukan dengan menjauhkan dirinya dari perbuatan dosa dan kemaksiatan serta melatih dirinya agar menjadi pribadi muslim yang selalu memegang teguh konsekwensi keimanannya kepada Allah dan Rasulnya.

Sungguh bulan Muharam yang telah dinyatakan oleh Rosulullah SAW dalam hadis di atas adalah bulan yang sangat dimuliakan oleh Allah dan para Nabi. Kususunya pada hari kesepuluh dari bulan itu, yang lebih dikenal dengan nama Asyura dan memerintahkan kaum muslimin untuk turut berpuasa padanya. Dari keseluruhan peribadatan umat Islam pada bulan Muharam, yang paling populer adalah ritual pada hari Asyura, atau hari kesepuluh bulan muharam.¹³

Tradisi Jawa; Pengaruh Kepercayaan Dan Sebab disakralkannya Bulan Muharam

Membahas tradisi jawa tidak dapat terlepas pembahasan tentang kepercayaan yang menjadi pandangan hidup masyarakat jawa. Ketika membahas kepercayaan masyarakat jawa, kita dihadapkan bentangan panjang sejarah kepercayaan mereka. Wajar saja karena sejarah tentang kepercayaan agama memiliki usia setua dengan eksistensi manusia yang mempercayainya. Situasi kehidupan religius di tanah jawa sebelum datangnya islam sangat heterogen. Kepercayaan import maupun kepercayaan asli telah dianut oleh orang jawa. Sebelum Hindu dan Budha, masyarakat pra sejarah telah memeluk keyakinan yangbbbercorak animisme atau dinamisme.¹⁴

Terdapat berbagai sebab bulan muharam disakralkannya sebagian masyarakat Indonesia, diantaranya yang paling utama:

- a. secara teologis religius bulan muharam salah satu Bulan yang dimuliakan Allah SWT.
- b. Oleh Rosulullah SAW, bulan Muharam dinyatakan sebagai bulan “bulan para Nabi” dan Rosulullah memulyakan bulan tersebut, terutama pada tanggal 10 atau satu hari sebelum atau sesudahnya, dimna Rosulullah menganjurkan berpuasa dan anak yatim, serta memperbanyak sedekah.
- c. Dari sudut pandang semi historis, bulan muharam pada tanggal 10 merupakan hari pertama, setelah terjadi banjir bandang dan angin topan badai pada zaman nabi Nuh, pada tanggal 8 muharam kapal nabi Nuh merapat dibukit judi, gunung ararat di Turki, pada tanggal 10 muharam

¹³ Muhammad Sholikin, *Misteri Bulan Suro Perspektif Islam Jawa*, (Yogyakarta, Narasi: 2009), 69

¹⁴ Swito Ns, *Islam Dalam Tradisi Begalan*, (Purwokerto, STAIN Purwokerto Pres: 2008), 36

nabi Nuh dan pengikutnya turun dari perahu, dan memulai kehidupan didunia yang baru.

- d. Tanggal 1 Muharam, merupakan awal ekspedisi hujrah nabi Muhammad dari Mekah ke Madinah. Memang Rosulullah melakukan hijrah baru dua bulan berikutnya, tercatat pada tanggal 12 Robiul Awal pada tahun 1 H, baru memasuki Madinah, hampir selama 12 hari menempuh perjalanan dimalam hari. Akan tetapi ekspedisi hijrah, baik utusan sahabat pendahulu, menjalin kontak dengan penduduk Madinah dan sebagainya dilakukan sejak awal. Beberapa sepupu Nabi diperintahkan untuk memulai gerakan hijrah secara berangsur-angsur. Ustman, Hamzah dan Said tercatat diperintahkan Rosullulah untuk berangkat pada malam tanggal 1 Muharam.
- e. Bulan Muharam, atas prakarsa Sultan Agung menjadi bulan awal Tahun baru bersama-sama antara Islam dan Jawa, bahwa bulan Muharam adalah bulan kedatangan Aji Saka di Tanah Jawa, dan membebaskan tanah Jawa dari mahluk-mhluk raksasa yang menjajah manusia generasi pendahulu ajsaka. Selain itu, bulan tersebut juga sebagai bulan kelahiran huruf Jawa.
- f. Oleh masyarakat di pulau-pulau sebelah selatan Indonesia, terdapat keyakinan tentang kaitan sakral bulan muharam dengan ratu atau penguasa laut selatan, atau yang lebih dikenal dengan ratu kidul.
- g. Pada tanggal 10 Muharam atau Asuro, dalam sejarah Islam pernah terjadi peristiwa yang mngharukan umat Islam. Dimana terjadi pembantaian terhadap 72 anak keturunan Nabi dan pengikutnyan yang ditandai dengan gugurnya Saidina Husein, secara singkat tidak manusiawi atas restu Khalifah Yazid nin Muawiyah. Peristiwa ini merupakan awal dari serangkaian tindakan pembunuhan untuk membasmi keluarga Nabi Muhammad, oleh pihak-pihak politik, terutama kalangan keturunan dari Abu Sofyan.

Makna filosofis yang dapat disimpulkan dari kisah-kisah besar di balik bulan Suro di atas menumbuhkan rasa harau dan kagum, sehingga menimbulkan rasa, pemikiran atau hasrat untuk menjadikan bulan Suro sebagai bulan yang diperingati karena memang merupakan bulan yang dumiliki Allah, dan juga menumbuhkan "rasa tidak pantas diri" untuk menyelenggarakan pernikahan atau hajatan, yang akhirnya memunculkan persepsi hamba atau manusia biasa tidak kuat serta terlalu lemah untuk menyelenggarakan hajatan dan pernikahan pada bulan Suro karena bulan tersebut terlalu Agung. Terlebih lagi masyarakat jawa terkenal kaidah sopan santunnya, jika menyelenggarakan nikah pada bulan Suro dirasa kurang sopan kepada leluhur, dan akan lebih baik digunakan untuk berprihatin

atau meratapi kisah-kisah besar di balik bulan Suro sebagai sarana menambah kadar keimanan sebagai seorang hamba Allah.¹⁵

Alasan Masyarakat Adat Jawa Tentang Larangan Menikah Pada Bulan Suro di Kabupaten Pringsewu

Menurut mbah kasijan, selaku tokoh yang dianggap mengerti tentang adat jawa di Desa Gang Tani Pringsewu Barat, beliau menjelaskan secara detail tentang larangan menikah pada bulan suro sebagai berikut: Bulan Suro itu kalau istilah orang Jawa itu disebut tahun hijrah dan sangat dikeramatkan oleh orang-orang jawa. Bulan suro kalau di dalam Islamnya itu adalah bulan Muharam yaitu jika diambil dari kata haram, maka dilarang untuk melakukan hura-hura, sejarah babatnya tanah jawa pada waktu itu prabu boko dengan raksasa yang ada ditanah jawa itu berkelahi sampai timbul bahasa jawa *hono caroko doto sawolo podo joyonyo podo botongo* yang artinya pada waktu itu ada utusan dari hindia balaka yaitu prabu Boko diadu melawan raksasa yang suka memakan manusia di tanah jawa kemudian peranglah dengan utusan prabu Boko, dalam pertarungan tersebut tidak ada yang kalah dan tidak ada yang menang. Sebagaimana *hono caroko doto sawolo podo joyonyo podo botongo* yaitu ada utusan untuk berkelahi dan sama-sama sakti sehingga keduanya sama-sama mati dan menjadi bangkai, itulah yang menyebabkan timbulnya huruf-huruf jawa yang awal munculnya pada bulan Suro. *Truma diningtas trumadinngtan* awal manusia di tanah jawa waktu itu bulan Suro, dan peristiwa-peristiwa terdahulu mengenai sejarah Nabi-nabi termasuk Nabi Nuh yang tertelan ikan itu juga terjadi pada bulan Suro, oleh karena itu sangat dikeramatkan pada bulan Suro, tidak sama dengan adat-adat yang lain. Keistimewaan pada bulan Suso itu biasanya ada tradisi bersih-bersih Desa di tanah jawa dan masyarakatnya berdo'a meminta petunjuk, keselamatan kepada yang maha kuasa, itulah yang menjadi keistimewaan pada bulan Suro. Sehingga orang yang beradat jawa melarang melakukan pernikahan pada bulan Suro. Apabila dilanggar pernah terjadi musibah-musibah didalam keluarga itu sendiri sehingga sampai sekarang orang jawa tidak berani. Sehingga menjadi kebiasaan sampai saat ini khususnya di Kabupaten Pringsewu kalau bulan Suro yang menikah itu ada, tapi sedikit sekali dibanding bulan-bulan lainnya.¹⁶

Menurut bapak Prayit, selaku masyarakat beliau menjelaskan tentang larangan nikah di bulan Suro sebagai berikut: kata Suro merukankata yang

¹⁵ Muhammad Sholikin, *Misteri Bulan Suro, Perspektif Islam Jawa*, 28-30

¹⁶ Mbah Kasijan, Di Rumahnya, Desa Gang Tani, Tanggal 15 Oktober 2019, Pukul 16:15

berasal dari kata bahasa arab yaitu *asyura*, suro adalah sebutan bagi orang jawa sebagai awal tahun dan kalau dalam Islam itu awal bulan Muharam. Adat jawa pada bulan Suro ini dilarang melakukan hajatan seperti pernikahan, sunatan dan pindah rumah. Namun saat ini hajatan seperti sunatan dan melakukan pindah rumah sudah mulai luntur karena berkembangnya zaman, dan yang masih menjadi tradisi yang masih exis sampai saat ini yaitu larangan menikah pada bulan suro. Tradisi ini sebenarnya memiliki filosofi, keunikan dan tidak sama dengan tradisi pada adat-adat pada umumnya. Sebenarnya tradisi larang menikah ini boleh dilakukan dan juga boleh tidak dilakukan karena di dalam Islam itu tidak ada hukumnya, akan tetapi orang jawa tetap melakukan adat larangan menikah pada bulan Suro karena bentuk bagian dari kebiasaan adat yang sudah lama adanya sejak nenek moyang dahulu. Kebiasaan ini terus diajarkan kepada keturunannya sehingga dapat diambil pelajaran bahwa adat yang ada dalam masyarakat harus tetap terjaga dan jangan sampai luntur.¹⁷

Kemudian penulis mewawancarai mbah Ponijah lalu kemudian beliau menjelaskan tentang mengenai tradisi larangan menikah pada bulan Suro sebagai berikut: pada bulan Suro tidak boleh ada perayaan hajatan, membangun rumah, pindah rumah. Dari pada zaman dahulu dari zaman orang tua saya dulu tetap tidak boleh melakukan hal-hal tersebut, apabila melakukan hajatan pernikahan maka akan ada saja halangan nya, seperti tidak jadi, salah satu mempelai meninggal. Ketika saya belm lahir waktu mbah-mbah saya ya ada sejarahnya mengenai larangan-larangan tersebut. Kalau sekarang adat sudah mulai bergeser mulai dari pelaksanaan pernikahan dan membuat rumah sudah tidak lagi ada larangan ketika bulan Suro. Ada cerita ketika sauami saya masih hidup dan temannya maupindah rumah kemudian suami saya memberi saran jangan pindah rumah soalnya sekarang adalah bulan Suro nanti ada apa-apa dan temannya menjawab tidak mungkin, setelah tiga hari temannya itu yang membuat rumah sedang memasang pintu dan sedang melepas paku lalu palunya mengenai gigi dan rontok, setelah beberapa hari temannya meninggal. Itu bisa menjadi perhatian bagai kita jika bulan Suro jangan melakukan hajatan, pindahan dan membuat rumah. Saya mempunyai anak dan cucu-cucu saya pun tidak diperbolehkan untuk melaksanakan pernikahan, sunatan pada bulan Suro, karena ini sudah menjadi kebiasaan adat jawa dan saya seperti ini tau karena dari orang tua dan nenek.¹⁸

¹⁷ Bapak Perayit, Di Rumahnya, Di Jalan Tani, gang Sereja, Tanggal 20 Oktober 2019, Pukul 17:12

¹⁸ Mbah Ponijah, Di Rumahnya, Desa Gang Tani, Tanggal 21 Oktober 2019, Pukul 16:15

Wawancara selanjutnya mencoba untuk mendatangi bapak Ari, dengan sebuah pertanyaan yang sama dengan wawancara sebelumnya mengenai tradisi larangan menikah pada bulan Suro, dan beliau menjelaskan sebagai berikut: jadi tradisi itu adalah sebagaimana dari sebuah budaya, jarang sekali yang mengetahui siapa yang mengawali tentang larangan nikah pada bulan Suro, itu adalah peninggalan tradisi pada zaman dahulu. Tidak ada yang tau kapan awal mula terjadinya. Sampai saat ini tradisi ini masih ada dari zaman dahulu sampai saat ini. Kemudian yang menjadi kebiasaan dari masyarakat Jawa saat ini apabila melakukan pernikahan pada bulan Suro maka akan mendapatkan musibah seperti: hidup keluarganya tidak bahagia, sulit mencari rezeki, dan bisa meninggal salah satu mempelainya. Jadi hal-hal tersebut adalah sebuah penghormatan manusia kepada adat istiadat yang telah ada dan berkembang sampai saat ini.¹⁹

Pandangan Tokoh Nahdatul Ulama Terhadap Larangan Menikah Pada Bulan Suro Bagi Masyarakat Adat Jawa Di Kabupaten Pringsewu Perspektif 'Urf

Pada dasarnya pernikahan dapat dilakukan kapanpun, tidak ada ayat Al-Qur'an yang menjelaskan kapan perkawinan harus dilakukan dan tidak boleh dilakukan. Sehingga pernikahan sah dilakukan kapanpun asalkan syarat dan rukunnya terpenuhi.²⁰ Menurut Bapak Munawir tokoh Nahdatul Ulama mengatakan bahwa pernikahan itu dapat dilakukan sesuai dengan adat kebiasaan yang berlaku didalam adat, seperti halnya melakukan sholat yaitu ada syar'an wa adatan, melakukan solat dengan pakaian menutupi aurat dan sesuai dengan pakaian di Indonesia itu boleh saja asalkan sopan dan rapih. Dalam Islampun masih terdapat beberapa ketetapan yang masih mengaplikasikan sesuai dengan adat yang berlaku dalam masyarakat di daerah tersebut. Ini merupakan kebijaksanaan Allah yang maha mengetahui, dengan mesyariatkan hukum yang belum ada dalam Al-Qur'an lalu hukum tersebut di kaji lebih mendalam oleh para mujtahid yang kredibel untuk mengaplikasikan hukum tersebut sesuai kemaslahatan adat yang berlaku. Sehingga Islam mampu menjadi agama yang fleksibel dan tetap relevan dengan perkembangan zaman. Seandainya Islam tidak mempunyai hukum yang memandang kemaslahatan umat berdasarkan adat yang ada di penjuru dunia ini, maka manusia akan berada pada kesulitan.

¹⁹ Bapak Ari, Di Rumahnya, Desa Pesantren Pringsewu Barat, Tanggal 20 November 2019, Pukul 13:30

²⁰ Ustad Munawir, Di Rumahnya, Desa Sukoharjo, Tanggal 20 November 2019, Pukul 16:30

Jadi larangan menikah di Bulan Suro yang menjadi pandangan masyarakat Jawa itu adalah kebiasaan yang terus berlaku dari zaman dahulu hingga saat ini sehingga kita pantas menghormati adat tersebut karena bagaimana pun juga itu semua sebagai kenyataan sejarah.

KH. Nasihin berpendapat bahwa terkait dengan larangan menikah di bulan Suro, belum pernah ditemukan dalil *qat'i*, *naqli*, maupun bersifat *sima'i*. Kalau *qat'i* ini ada dasar langsung di dalam Al-Qur'an maupun hadis. *Naqli* itu nukil dari hobar maupun hadis-hadis secara langsung dari asal. Kalau *sima'i* didengar lewat dari seorang ulama-ulama. Terkait dengan hal itu, berdasar dasar dalil belum pernah mendengar atau menemukan semua itu. Dari yang di dengar secara *sima'i* dari guru-guru, sebetulnya Islam itu tidak melarang atau mengharamkan melaksanakan nikah di bulan Suro atau Muharam, yang lebih tertentu adalah bulan Muharam atau Suro ini adalah bulan yang dimulyakan oleh Allah SWT, kemulyaan bulan muharam sendiri itu telah di terangkan oleh Rosulullah dalam hadis nya, tatkala kanjeng Nabi di tanya kenapa bulan ini disebut bulan suro atau bulan muharam.²¹

Jadi pada intinya dalil secara *qat'i*, *naqli* maupun *sima'i* itu tidak ditemukan. Dalil yang mengharamkan pernikahan di bulan Suro, hanya itu wasiat-wasiat atau pesan-pesan para ulama-ulama yang berpesan kepada masyarakat jangan maksiat dan poya-poya di bulan Suro karena bulan Suro itu adalah bulan yang sangat-sangat dimulyakan. Kemudian saking tawadunya orang-orang Jawa terdahulu, hal-hal yang ulama itu berpesan jangan dilakukan seperti itu, diterimanya oleh masyarakat seolah-olah itu sesuatu yang haram padahal ulama tidak mengharamkan. Yang tidak bagus itu di bulan Muharam mengadakan walimah dengan naggap oreganan, orkesan, megundang makan-makan masyarakat makan-makan, dengan menyembelih tiga kerbau dengan menarik biaya dari masyarakat yang padahal itu sifatnya menyusahkan.

KH Zainal Afandi mengatakan bahwa dalam ajaran syariat Islam itu bulan muharam merupakan suatu bulan yang dimulyakan, itu merupakan salah satu bulan yang bagus dari 4 bulan yang telah di terangkan di dalam Al-Qur'an. Pada bulan-bulan itu memang ada suatu waktu yang memang orang itu untuk berdo'a mustajabah, dan sisitu memang disembunyikan untuk merangsang agar umat itu agar mau berdoa sewaktu-waktu, disamping itu kita sebagai orang Islam semestinya kita mengajak mereka-mereka yang mempunyai adat semacam itu untuk mengalihkan ajaran itu sesuai syariatnya. Dimana bulan itu sangat baik jika di isi dengan

²¹ KH. Nasihin, Di Rumahnya, Rejo Sari Kecamatan Pringsewu, Tanggal 28 Maret 2020, Pukul 09:30

melakukan ibadah, sehingga untuk melakukan pernikahanpun diperbolehkan, karena nikah itu termasuk ibdah dalam Islam. Kalau menurut pandangan saya bulan Suro tidak untuk melukan pernikahan itu tidak tidak setuju. Tapi biarkan saja bagi yang melakukan adat itu karena itu merupakan kepercayaan yang telah dulu ada sejak zaman dahulu. Menurut pandangan kami itu kurang bagus, karena dalam syariat Islam bulan Muharam adalah termasuk bulan yang sangat di mulyakan oleh Allah. Sesuai ajaran kita bahwa jika mau melakukan akad nikah pada bulan suro diperbolehkan. Bagi mereka yang percaya bahwa tidak di perbolehkan melakukan pernikahan pada bulan Suro juga dipersilahkan.

KH. Anwar Zuhdi menjelaskan orang jawa mengatakan Asyuro itukan sebenarnya terambil dari tanggal sepuluh muharam. Jika ditarik dari sejarah awal bahwa, banyak ujian-ujian para nabi dan para rosul itu sebelum tanggal sepuluh suro, begitujuga dengan hari kiamatpun turun pada tanggal sepuluh suro. Pada tanggal sepuluh Suro ini Allah membebaskan semua termasuk nabi Nuh surut airnya, nabi Ibrahim selamat dari api, nabi Yakub.²² Makanya di dalam Islam ada pausa sunah tasunga dan Asyuro yang dilakukuan pada tanggal sembilan dan sepuluh suro. Kaitan dengan itu orang-orang jawa, sebenarnya tanggal sepuluh kebawah yaitu hari priatin nya para nabi dan rosul, akhirnya oleh orang jawa dijadikan sepuluh suro hari priatin. Jadi orang jawa itu pada bulan suro menjadikan bulan penuh ibadah dengan puasa, berdo'a, dzikir, banyak baca ayat kursi, juga ada shodakoh dan lain-lain. Pada bulan itu juga banyak amalan-amalan yang harus dilakukuan sepertimandi, motong kuku, silaturahmi, menjenguk orang sakit dan sebagainya. Maka pada hari itu disebut bulan priatin maka pada bulan penuhilah dengan ibadan dan amalan-amalan, dan jangan sampai melakukan apa-apa yang merupakan kesenangan pesta hajatan, akhirnya menjadi tradisi bahkan adat dimna hari Suro itu tidak berani melakukan kesenangan. Sehingga di bulan itu menjadi tradisi dan adat tetapi tidak menjadi adat yang dijadikan hukum. Karena itu sudah menjadi keyakinan sebagian golongan orang jawa itu, dan yang menyakinkan dan mengamalkan itu orang-orang dulu bukan seperti orang sekarang, sehingga seolah-olah hari Suro itu menjadi hari sakral benar karena itu kayikan yang mengamalkan orang dulu memang bener-bener sungguh-sungguh.

KH. Muhammad Nur Aziz menerangkan bahwa bulan Muharam itu adalah bulan yang dimulyakan Al-Qur'an. Terkait dengan orang-oarang jawa khususnya yang mengatasmakan tradisi itu sebenarnya takut itu

²² KH. Anwar Zuhdi, Di Rumahnya, Jalan Veteran Pringsewu Barat, Tanggal 31 Maret 2020, Pukul 10:30

bukan karena dari larangan dari agama tetapi takut karena *biruul walidain* (patuh kepada otang tua) dulu. Adat jawa sebagian itu karena pesan orang tua dulu, silahkan kamu punya hajat satu pandangannya tetapi jangan di bulan Muharam atau Suro, jadikan bulan Muharam itu bulan untuk betul-betul bertafakur, berdatabung tidak untuk hura-hura. Jadi kesimpulannya orang jawa yang tidak hajatan di bulan Muharam bukan karena khawatir dan takut menurut adat nyirorokidul itu.²³ Adapun yang bukan keyakinan beliau akan tetapi dari suku dan adat orang jawa memiliki salah satu kitab tetpi berdasarkan adat bahwa bulan Muhram atau Suro itu bulan yang betul-betul-betul digunakan untuk mereka lelembut sehingga mereka tidak mau menggunakan takut mengganggu mereka dan akan menimbulkan mahdorot atau bahaya. Jadi berdasarkan pandangan Kh. Muhammad Nur Azis yang pertama, *birul walidain* yaitu patuh kepada orang tuanya karena telah memberi saran agar tidak melakukan hajatan atau pernikahan di bulan Suro karena bulan itu. Yang kedua, bulan Muharam adalah bulan yang sangat di mulayakan sebagai mana Allah telah menjelaskan di dalam Al-Qur'an sehingga kita harus mengisis hari-hari dengan beribadah seperti puasa, dan setiap malam untuk mengejar *taqorub*, memperbanyak Shodaqoh, dan lain sebagainya. Kalau adat memang tidak ada dasar agamanya terkait itu akan timbul musibah, tetapi diyakini oleh mereka dengan adanya itu, makanya sesuatu yang diyakini itu *ana indadoni abdi* kata Allah tergantung pada hambaku kalau dia yakin kena musibah ya maka akan di kasih musibah, sehingga mereka tidak melaksanakan hajatan, pernikahan apapun bentuknya di bulan Muharam atau Suro.

Maka dari penjelasan diatas dapat dikatakan larangan melakukan pernikahan di bulan Suro bagi adat jawa ini sudah menjadi kebiasaan yang berulang-ulang di Kabupaten Pringsewu. Maka jika perbuatan itu hanya dilakukan sekali saja maka itu gagal dijadikan sebagai urf. Terus temenerusnya kebiasaan larangan pernikahan ini dapat dilihat dari wawancara penulis dengan narasumber dan keseluruhan informan memberikan keterangan bahwa larangan menikah pada bulan Suro ini telah dilakukan dan dipertahankan secara turun termurun dalam sanak famili sehingga tradisi ini tidak ingin luntur sebagai kebudayaan yang dimiliki oleh adat jawa. Tradisi ini juga masih dilakukan seluruh daerah yang masyarakatnya mayoritas adat jawa.

Seperti yang dikatakan oleh Ibnu Al Qoyyim Al Jauziyah bahwa tidak diingkari adanya perubahan hukum dikarenakan adanya perubahan waktu dan tempat, maksud ungkapan ini adalah bahwa hukum-hukum fikih yang

²³ KH. M. Nur Aziz, Di Rumahnya, Gumuk Rejo Kecamatan Pagelaran , Tanggal 3 April 2020, Pukul 10:30

tadinya dibentuk berdasarkan adat istiadat yang baik, hukum itu akan akan berubah bilamana adat istiadat itu berubah.

Dari berbagai kasus *urf* yang dijumpai, para ulama ushul fiqh merumuskan kaidah-kaidah fiqh yang berkaitan dengan *urf*, diantaranya:

الْعَادَةُ مُحَكَّمَةٌ

“Adat kebiasaan itu bisa menjadi hukum”.

لَا يُنْكَرُ تَغْيِيرُ الْأَحْكَامِ بِتَغْيِيرِ الْأَزْمَنِ وَالْأَمْنَةِ وَالْأَمْنَةِ

“Tidak diingkari perubahan hukum disebabkan perubahan zaman dan tempat”.

الْمَعْرُوفُ عَرْفًا كَالْمَشْرُوطِ شَرْطًا

“Yang baik itu menjadi *urf*, sebagaimana yang disyaratkan itu menjadi syarat”.

الثَّابِتُ بِالْعُرْفِ كَالثَّابِتِ بِالنَّاصِ

“Yang ditetapkan melalui *urf* sama dengan yang ditetapkan melalui *nash* (al qur’an atau hadits)”.

Tapi perlu diperhatikan bahwa hukum disini bukanlah seperti hukum yang ditetapkan melalui al-Qur’an dan Sunnah akan tetapi hukum yang ditetapkan melalui *urf* itu sendiri.²⁴

Jika dilihat dari segi objeknya, larangan menikah pada bulan Suro ini dikategorikan sebagai *Urf Al-Amali* (adat istiadat atau kebiasaan yang menyamngkut dengan perbuatan), yaitu kebiasaan masyarakat adat jawa yang berkaitan dengan perbuatan yaitu melarang melakukan pernikahan pada bulan suro.

Dari segi cakupannya *Urf* ini termasuk ke dalam *urf Al ‘am* (kebiasaan yang bersifat umum) yaitu kebiasaan yang berlaku secara luas di seluruh masyarakat di seluruh daerah yang terdapat suku jawa. Larangan menikah dibulan Suro bagi adat jawa ini sudah menjadi kebiasaan yang terus dilakukan oleh Suku jawa di baerbagai dareh.

Jika dinialai dari baik dan buruk, larangan melakukan pernikahan pada bulan Suro ini menjadi *urf shahih* karena kebiasaan ini sudah manjadi kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat adat jawa di berbagai daerah dan pelaksanaanya tidak bertentangan dengan *nash*, dan tidak melupakan

²⁴ Chaerul Uman, Dkk, *Ushul Fiqih 1*, (Bandung: Pustaka Setia, 1998), 168

mashalihat dan menimbulkan kerugian, justru hal ini dapat menimbulkan keuntungan bagi masyarakat di daerah tertentu karena pada bulan Suro ini sepi dan relatif tidak ada yang melakukan pernikahan khususnya di Kabupaten Pringsewu, sehingga hal ini bisa memberikan peluang untuk masyarakat mencari uang dan libur untuk kondangan. Hal itu bisa menguntungkan karena biasanya masyarakat itu mengeluh kalau setiap saat ada hajatan terus menerus. Karena budaya Jawa menganggap bulan suro itu adalah bulan spiritual sehingga waktunya untuk ibadah dan membersihkan dari sifat, sikap, watak, nafsu angkara, alumah, sufiyah mutmainah dan bisa dianggap bulan untuk beristirahat dan merefleksi merenungkan dan mendo'akan orang-orang terdahulu yang gugur di bulan suro.

Kesimpulan

Pandangan tokoh nahdatul ulama yang masih mengikuti dan percaya dengan tidak melakukan pernikahan di bulan Suro itu sesuai dengan nilai-nilai Islam, yaitu karena bulan Suro itu adalah termasuk bulan yang mulia sebagaimana dituliskan dalam Al-Qur'an, Jika ditarik dari sejarah awal bahwa, banyak ujian-ujian para nabi dan para rosul itu sebelum tanggal sepuluh suro, Pada tanggal sepuluh Suro ini Allah membebaskan semua termasuk nabi Nuh surut airnya, nabi Ibrahim selamat dari api, nabi Yakub. Kaitan dengan itu orang-orang Jawa, sebenarnya tanggal sepuluh kebawah yaitu hari priatin nya para nabi dan rosul, akhirnya oleh orang Jawa dijadikan sepuluh suro hari priatin. Jadi orang Jawa itu pada bulan suro menjadikan bulan penuh ibadah dengan puasa, berdo'a, dzikir, banyak baca ayat kursi, juga ada shodakoh dan lain-lain. Pada bulan itu juga banyak amalan-amalan yang harus dilakukuan seperti mandi, motong kuku, silaturahmi, menjenguk orang sakit dan sebagainya. Termasuk di dalamnya untuk berpoya-poya, yang namanya hajatan itu secara umum poya-poya, maka ulama-ulama Jawa terdahulu menghimbau jangan mengadakan hajatan yang sifatnya poya-poya, tetapi tidak mengharamkan.

Sedangkan pandangan tokoh nahdataul ulama yang tidak mengikuti tradisi larangan menikah di bulan Suro yaitu belum pernah ditemukan dalil *qat'i*, *naqli*, maupun bersifat *sima'i*. Kalau *qat'i* ini ada dasar langsung di dalam Al-Qur'an maupun hadis. *Naqli* itu nukil dari hobar maupun hadis-hadis secara langsung dari asal. Kalau *sima'i* didengar lewat dari seorang ulama-ulama. Artinya jika berdasarkan QS. At-Taubah ayat 36, orang yang mengadakan hajatan di bulan Muharam yang orang Jawa menyebutnya bulan Suro boleh saja, karena ini merupakan salah satu bulan yang dimulyakan oleh Allah. Dan juga di dalam bulan Muharam ini termasuk bulan kemenangannya para nabi, nabi Yunus AS keluar dari perut ikan itu

terjadi pada bulan Muharam, nabi Nuh yang kapalnya kena banjir kemudian surutnya banjir itu juga terjadi pada tanggal 10 Muharam, kemudian nabi Ibrahim, dan termasuk nabi Muhammad SAW memperoleh keutamannya juga pada tanggal 10 Muharam. Artinya pada bulan itu banyak sekali kemenangan-kemenangan para nabi dan Rosul Allah.

DAFTAR PUSTAKA

- Az-Zuhaili, Wahbah. *Ushul al-Fiqh al-Islami*, Damaskus: Dar al-Fikr, 1986.
- Dep Dikbud. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet, ke-3, edisi kedua, Jakarta: Balai Pustaka, 1994.
- Dradjat, Zakiah. *Ilmu Fiqh*, Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1995.
- Dwi Bawarni Susi. Arin Mariani. *Potret Keluarga Sakinah*, Surabaya: Media Idaman Pres, 1993.
- Ibnu, Mandzur, Lisan al-Arab*, Kairo : Dar al-Hadis, 2003.
- Muhammad Al-Jauhari, Mahmud dan Muhammad Abdul Hakim Khayyal. *Membangun Keluarga Qur'ani Panduan Untuk Wanita Muslimah*, Jakarta: Amzah, 2005.
- Rahman Ghozali, Abdul. *Fikih Munakahat*, Cet, Ke-4, Jakarta: Kencana, 2010.
- Soemodidjo dan Siti Woerjan Soemadjah Noeradjo, *Kitab Primbon BetaljemurAdatmakna*, Solo: CV Buana Raya, 2008.
- Solikin, Muhammad. *Misteri Bulan Suro Perpektif Islam Jawa*, Yogyakarta: Narasi, 2010.
- Suwarjin, *Ushul Fiqih*, Yogyakarta: Penerbit Teras, 2012.
- Syarifuddin, Amir, *Usul Fiqh*, Jilid 2, Jakarta: Kencana, 2001.
- Tihami, *Fikih Munakahat, Kajian Nikah Lengkap*, Cet, ke-2, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010.